

J



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 127 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,


- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara transparan dan terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, perlu didukung dengan sistem pelaporan dugaan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF PE MRAKARS

kexikka, P4-Alc^a/444

(thejhha

t



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan** Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUJSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kotabaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru termasuk unit pelaksanaan teknis masing-masing.
7. Sistem Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Sistem Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di dalam Organisasi tempatnya bekerja.

8. Administrator Sistem Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Administrator adalah tenaga personil yang mengelola pelaporan, yang diperkirakan ada penyalahgunaan pengelolaan keuangan atau terindikasi ada kerugian negara atau korupsi.
9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Pelapor Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam Organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampailkan.
11. Tim Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Pelaporan adalah PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari Pelapor, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan basil pemeriksaan khusus.
12. Koordinator Tim Penanganan Pelaporan adalah Pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Koordinator Tim Pcnanganan Pelaporan.
13. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tindak Pidana Korupsi.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah Laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan dasar dalam pengelolaan dan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. menyediakan tata cara pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas Pelapor;
 - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan
 - c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. tata cara Pelaporan;
- b. penanganan Pelaporan;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap Pelapor;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III TATA CARA PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pelapor dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru langsung kepada Inspektorat melalui web <http://lapor.go.id>

- (2) Pengelola Sistem Pelaporan terdiri dari :
- a. Inspektur sebagai penanggungjawab;
 - b. Koordinator Pelaporan;
 - c. Tim Penanganan Pelaporan; dan
 - d. Administrator.

Pasal 5

Materi Pelaporan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. masalah yang dilaporkan, berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dampaknya;
 - b. pihak yang diduga terkait;
 - c. lokasi kejadian dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi;
 - d. waktu kejadian dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi;
 - e. penyebab terjadinya dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
1. modus operandi dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6

- (1) Pelapor yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan identitas, paling sedikit :
- a. nama lengkap;
 - b. NIK/NIP;
 - c. alamat; dan
 - d. nomor telepon.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup.

BAB IV
PENANGANAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tim Penanganan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan Tim Penanganan Pelaporan untuk menangani dan mengelola Pelaporan.
- (2) Tim Penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menangani pelaporan dugaan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penanganan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerimaan pelaporan dari ASN;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai pelaporan;
 - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada Pelaporan; dan
 - d. penelaahan atas pelaporan.
- (4) Tim Penanganan Pelaporan dapat melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (5) Tim Penanganan Pelaporan yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila hasil penelaahan Tim Penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua
Tim Pemeriksa Khusus

Pasal 9

- (1) Inspektur menerbitkan Surat Tugas Tim Pemeriksa Khusus untuk menindaklanjuti pengaduan.

- (2) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan Surat Tugas kepada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan thunpuk yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian penugasan Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui supervisi, review berjenjang dan ekspose internal.

BAB V PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Inspektur Pembantu;
 - c. Tim Pemeriksaan Khusus; dan

d. Pejabat lain sesuai kebutuhan di lingkup pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan eksposc dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pcmcriksaan.
- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah basil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur clan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaaan khusus, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan ke Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 dituangkan dalam LHPK.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.
- (4) Laporan Hasil Pcmcriksaan Khusus disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 men:adi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASV yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (2) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. Pengembalian kerugian daerah.

BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 15

- (1) Pelapor yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perlindungan kepada Pelapor diberikan sejak diterimanya pelaporan.

Pasal 16

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa :

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

3AB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, mencrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal

BUPATI KOTABARU



A SAID AKHMAD

dangkan di Kotabaru
pada tanggal

di SEKR • RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TM-IUN 2020 NOMOR I /

/

PARAF KOORPINASI	
KASAGAUKIJA	r
	e,
	11,
	<small>...Magi Oa</small>